



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI RIAU

NOTA DINAS
Nomor : ND-1045/PW04/I/2016

Kepada : Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Riau
Dari : Kepala Perwakilan
Hal : Pakaian Kerja Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Riau

Dalam rangka keseragaman dan disiplin pegawai dengan ini kami menghimbau kepada seluruh pegawai untuk mematuhi ketentuan penggunaan pakaian kerja pegawai dalam 5 (lima) hari kerja yaitu sebagai berikut :

1. Hari Senin dan Selasa :
 - Kemeja warna putih (khusus Pejabat Struktural dan Koordinator Pengawasan mengenakan dasi atau PSR warna putih)
 - Celana/rok warna gelap. Tidak diperkenankan menggunakan celana/rok berbahan jeans, bludru, dan sejenisnya.
2. Hari Rabu dan Kamis : Baju dan Celana/Rok selaras, bebas dan rapi.
3. Hari Jum'at: menggunakan baju Batik Nasional/Riau, kecuali Jum'at minggu pertama (awal bulan) menggunakan baju batik BPKP.
4. Pakaian olah raga pada hari Jum'at hanya di perkenankan s.d jam 10 pagi, selanjutnya wajib mengganti dengan pakaian batik.
5. Pada setiap hari kerja wajib menggunakan *badge* identitas pegawai dan papan nama sebagai atribut pakaian kerja.
6. Selama jam kerja pegawai menggunakan sepatu kerja resmi (berwarna gelap) dan tidak diperkenankan menggunakan sepatu santai atau sandal.

Nota Dinas penggunaan pakaian kerja pegawai ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Para Pejabat Struktural dan Koordinator Pengawasan agar mengawasi penggunaan pakaian kerja di bagian/ bidangnya masing-masing.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

29 September 2016

Kepala Perwakilan,



Sueb Cahyadi

NIP. 19640508 198603 1 001